



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KERJA SUKARELA MENJADI TENAGA KERJA HARIAN PADA RSUD DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta tugas dan kegiatan rutin pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja harian pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang maksimal, perlu mengangkat tenaga kerja sukarela menjadi tenaga kerja harian;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kerja Sukareala Menjadi Tenaga Kerja harian pada Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin pada RSUD Dekai serta melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setiap bulan;
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta) Rupiah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 25 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KERJA SUKARELA MENJADI TENAGA KERJA
HARIAN PADA RSUD DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a .bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta tugas dan kegiatan rutin pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja harian pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang maksimal, perlu mengangkat tenaga kerja sukarela menjadi tenaga kerja harian'
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kerja Sukareala Menjadi Tenaga Kerja harian pada Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan;
- KEDUA : Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin pada RSUD Dekai serta melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setiap bulan;
- KETIGA : Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta) Rupiah setiap bulannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 21 April 2015

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN